



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3466/KPTS/DISPOA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN JURI LOMBA OLAHRAGA TRADISIONAL
HARI ULANG TAHUN PROVINSI SUMATERA SELATAN KE 78 TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 121/KPTS/I/2024 telah dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke 78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke 78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan lomba olahraga tradisional di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Dewan Juri Lomba Olahraga Tradisional Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan ke 78 Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


b. Dewan Juri :

1. memberikan penilaian secara objektif dan profesional;
2. menentukan pemenang/juara secara jujur dan adil melalui rapat bersama Dewan Juri;
3. membantu panitia mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Pelaksana.

- KETIGA : Panitia dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang